



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 60 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tentang Pembentukan Kelompok Kerja(Pokja) Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Hadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan :


1. Berita Acara Nomor : 14/PL.01-BA/1610/KPU-Kab/II/2019 Rapat Pleno tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.
2. Dst.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 ;
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum pertama diberikan honorarium selama 3 (Tiga) bulan untuk bulan Fabruari 2019 sampai dengan April 2019 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:
- KEEMPAT** : Pembayaran Honorarium seperti pada Diktum ketiga Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 1 Februari 2019**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



MASSURYATI

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : 60 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2019****TANGGAL : 1 Februari 2019**


SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
2.	Titin Maryati, M.H.I	-	Pengarah	
3.	Masjidah, SH.,M.H.I	-	Pengarah	
4.	Rusdi, S.Sos.I	-	Pengarah	
5.	Roby Ardiansyah, SH	-	Pengarah	
6.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
7.	Zulkarnain, SE.,M.Si	IV/a	Ketua	
8.	Ellya Agustina, SE	III/d	Sekretaris	
9.	Wilson Effendi	IV/b	Anggota	
10.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Anggota	
11.	Lira Sari Narulita, SH	III/c	Anggota	
12.	Tabrani, SH	III/c	Anggota	
13.	Siti Sarah, SH	III/c	Anggota	
14.	Dian Fitriani, SE	III/b	Anggota	
15.	Rafiko Nurhidayah, S.IP	III/b	Anggota	
16.	Iraini, A.Md	III/a	Anggota	
17.	Amir Fauzi	II/c	Anggota	
18.	Muchtasimbillah	II/c	Anggota	
19.	Mitra Mustika Abimanyu, SH	II/b	Anggota	
20.	Andri Saputra	-	Anggota	
21.	Yulia Ariska, SE	-	Anggota	

22.	Rina Agustina, S.IP	-	Anggota	
23.	Febrian	-	Anggota	

**DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 1 Februari 2019**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



MASSURYATI